

## **Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional**

M. ALVIN AMIRULLAH

*Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)*

Surel: [amirullahalvin02@gmail.com](mailto:amirullahalvin02@gmail.com)

BAYUN DUTO SURYONO

*Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)*

Surel: [bayunduta22@gmail.com](mailto:bayunduta22@gmail.com)

WIWIK AFIFAH

*Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)*

Surel: [wiwikafifah@untag-sby.ac.id](mailto:wiwikafifah@untag-sby.ac.id)

### **Abstrak**

Dalam hal banyak konvensi telah mengakui tentang adanya perlindungan subjek hukum, dimana dalam konvensi ini ada kewajiban Negara dalam perlindungan saksi dan korban delik oleh karena itu masih banyak bukti dan korban yang digugat balik karena itu apabila dilihat daripada berbagaimacam konvensi dan deklarasi tentang perlindungan warga negara yang dalam hal ini mencakup "Declaration of basic principle of justice for victim of crime abuse of power" yang menyatakan korban dalam dua kategori yaitu korban kejahatan dan korban kejahatan kekuasaan. Dari 1.555 korban dari delik yang datang berkunjung serta meminta perlindungan kepada lembaga terkait LPSK, ada 128 orang yang diduga mendapatkan suatu kekerasan criminal dari seseorang maupun kelompok yang diduga terkait dengan delik lain diluar kasus sehingga lainnya sekitar 127 mendapat suatu tindakan dimana tindakan ini menyebabkan seseorang mendapat kerugian berupa luka-luka berat lainnya mendapat suatu tekanan yang dapat dikatakan bahwa tekanan ini merusak sisi pemikiran dari subjek hukum ini, lalu untuk sisanya menurut pengakuan mereka dan kelompok dari suatu perkumpulan tersebut menyatakan jika mereka mendapatkan suatu perbuatan yang dapat merubah suatu nyawa bisa dirampas dalam artian ancaman percobaan sebuah delik pembunuhan yang dapat dikatakan cukup sadis sehingga sebuah Negara yang dapat memiliki suatu aturan dimana aturan ini memiliki sebuah prinsip dasar yang abstrak yang dapat dikatakan adalah sebuah dasar dari suatu Negara dalam artian sebuah aturan yang mengatur baik secara nasional maupun yang berlaku dalam sebuah kelompok masyarakat (masyarakat adat).

Kata Kunci: Saksi, Korban, Institusi, Kebebasan.

### **Pendahuluan**

Perlindungan terhadap sebuah masyarakat atau warga negara yang memiliki arti sebagai subjek hukum diperlukan oleh sebuah negara hukum dalam menjalankan Hak Asasi Manusia sehingga dalam hal perlindungan saksi dan korban di Indonesia diperlukan mekanisme serta instrument-instrumen hukum yang secara rinci dan terstruktur sehingga diharapkan dalam penegakannya memberikan sebuah hasil perlindungan yang dapat menjamin hak-hak dari subjek hukum.

Akan tetapi di Indonesia dalam mekanisme peraturan perundang-undangan masih belum dapat diandalkan dalam menjamin hak-hak dari subjek hukum tersebut yang memberikan keterangannya pada saat proses penyidikan hingga di pengadilan. Banyak sekali saksi dan korban yang mendapatkan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum terutama dalam hukum yang diberlakukan di sebuah negara.

Sebagai contohnya dalam praktik masih banyak ditemukan bahwa kebebasan saksi dan korban dalam memberikan argumentasinya di hadapan pengadilan masih banyak intervensi, balik hingga adanya penganiayaan seperti kasus dari Prof Bambang Hero yang digugat atas dasar pemberian argumentasi dihadapan pengadilan yang dinilai oleh pihak tergugat sangat memberatkan dan menimbulkan kerugian bagi tergugat dalam proses persidangan dan kasus penganiayaan yang korbannya adalah pakar IT dari salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat setelah memberikan argumentasinya di pengadilan terkait kasus chat seks Habib Rizieq, serta masalah yang paling riskan dalam perlindungan ini adalah ketika saksi sekaligus juga menjadi korban didalam kasus pelecehan seksual sehingga menimbulkan perlakuan khusus dalam penanganannya, Dimana seharusnya sebuah negara dapat memberikan perlindungan maksimal dalam menjamin subjek hukum tersebut berargumentasi tentang keahliannya maupun memberikan keterangan terkait dirinya sebagai korban tindak pidana.

Oleh karenanya sebagai penulis yang memperhatikan akan perlindungan yang maksimal terhadap masyarakat mengangkat judul "Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional" karena ingin memberikan sebuah pandangan terhadap pembaca bahwa sebenarnya di Indonesia maupun internasional telah mengatur sebuah perlindungan terhadap seseorang dimana seseorang ini memberikan sebuah penjelasan dimuka pengadilan yang orang ini sebenarnya dalam keadaan tersebut dalam keadaan terancam dan perangkat hukum wajib melindungi orang atau kelompok tersebut.

## **Pembahasan**

### **Konsep HAM Dalam Melindungi Saksi Dan Korban**

Hak asasi manusia ini bertitik beratkan kepada teori hukum kodrati tetapi konsep hak asasi manusia ini mendapatkan tentangan dari kaum utilitarian yang beranggapan hak kodrati itu hanyalah sebuah omong kosong, Jeremy Bentham sendiri sebagai tokoh yang terkemuka dari aliran ini memunculkan suatu prinsip yaitu "manusia akan bertindak untuk mendapatkan suatu kebahagiaan yang sebesar besarnya dan mengurangi suatu penderitaan" sedangkan tolak ukur suatu baik buruknya menurut pendoa dari Soerjono Soekanto yakni "apakah perbuatan itu mendapat kebahagiaan atau tidak"

Ada beberapa generasi di dalam konsep hak asasi manusia diantaranya ialah:

Generasi pertama : di dalam generasi pertama ini mewakili hak sipil dan politik yaitu hak sipil dan politik ini mewakili dari hak asasi manusia yang klasik, munculnya hak-hak ini untuk melepaskan diri dari tuntutan-tuntutan negara dan kekuatan sosial lainnya serta ingin melepaskan diri dari kekuasaan negara, munculnya pemikiran dari hak asasi manusia itu sendiri yang sejak lama berkembang dari para pemikiran ilmuwan Eropa saat ini menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi.

Terjadi perkembangan generasi pertama hak asasi manusia yaitu puncaknya pada peristiwa penandatanganan naskah Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 penandatanganan dilakukan setelah terjadinya atau munculnya pemikiran-pemikiran hak asasi manusia yang tertulis ataupun tercantum pada naskah-naskah yang bersejarah di beberapa negara

seperti Inggris dengan istilah bill of right atau Magna charta dan amerika pun declaration of independent. Generasi pertama ini konsep nya ialah menyinggung soal soal prinsip integritas manusia kebutuhan dasar manusia dan serta kebebasan hak sipil dan politik,

Generasi kedua : pada generasi kedua ini meski adanya polical right dan couvenant on civil . konsep hak asasi manusia ini pada generasi kedua mencakup pada hak sosial dan kebudayaan serta menjamin pemenuhan kebutuhan untuk kemajuan ekonomi pada hak-hak generasi kedua ini pada dasarnya ini menuntu untuk persamaan sosial seperti halnya hak pendidikan, hak politik, setelah itu pada tahun 1966 yaitu terjadinya perkembangan yang ke dua yang di tandatangani nya couvenant on economic, social serta culture right . serta pada tahun 1986 munculah konsep baru yaitu hak asasi hak asasi manusia yang pengertiannya mengenai hak untuk pembangunan atau right to development. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa dari hak atas pembangunan ini antara lain ialah hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan, distribusi pendapatan dan kesempatan kerja konsep ini lah yang disebut sebagai konsep hak asasi manusia.

Generasi ketiga : generasi ketiga ini pada dasarnya mempunyai inti yang sama , yaitu antara rakyat dan pemerintahan dalam suatu negara , hak asasi manusia yang sama, generasi pertama sampai generasi ketiga selalu melibatkan pemerintah sebagai crime by gevorment atau disebut juga kejahatan politik, Maka dari itu yang dijadikan tujuan sasaran hak asasi manusia ialah kekuasaan represif negara terhadap rakyat, tetapi seiring perkembangan zaman hak asasi manusia ini bisa berubah -ubah dan sifatnya lebih kompleks. Seperti kutipan Jimly Asshidiqqie mengatakan bahwa hak asasi manusia genrasi pertama yaitu hak sipil dan politik.

Hak untuk tidak dihukum mati, Hak untuk hidup, Hak untuk menentukan nasib sendiri, Hak untuk berkumpul dan berserikat, Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum, Hak untuk memilih dan dipilih, Hak untuk tidak disiksa, Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, Hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak, Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat. Sedangkan pada hak generasi yang kedua menurut pendapat jimly asshidiqqie berkaitan dengan sosial dan budaya di antara lain ialah sebagai berikut: Hak atas makanan, Hak atas perumahan, Hak atas kesehatan, Hak atas pendidikan, Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan, Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan, Hak untuk bekerja, Hak untuk mendapatkan upah yang sama. Hak untuk tidak dipaksa bekerja, Hak untuk cuti, Hak atas makanan.

### **Pengaturan Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban**

UU No.13 tahun 2006 ini tentang perlindungan saksi dan korban ini , telah didasari oleh pemikiran bahwa salah satu alat buktiyang yang sah dalam proses peradilan pidana ialah keterangan saksi dan korban ,yang melihat ,mendengar atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Berdasarkan politik hukun negara untuk kepetingan perlindungan saksi dan korban yang sangatlah penting keberadaannya untuk dalam proses peradilan maka Dewan perwakilan rakyat indonesia dan presiden republik indonesia menetapkan undang-undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagai iusconsitutum.

Berdasarkan ketentuan undang-undang no.13 tahun 2006 ini dalam BAB 1 ketentuan umum. Dalam pasal 1 dijelaskan:

a).saksi ialah orang yang memberikan keterangan dan penjelasan pada penyelidikan atau pada saat acara pidana nya itu di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, atau dia liat sendiri . Menurut KUHP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan , penuntutan , peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

b) Yang dimaksud dengan Korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pendapat yang dituturkan oleh Arif gosita “yang dimaksud korban yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindak pidana orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”

Tetapi dalam arti luas menurut teguh perasetyo mengambil pendapat stanciu, yang dimaksud korban ialah orang yang menderita akibat ketidakadilan

Dalam viktimologi istilah korban tidak hanya sebatas individual saja karena dalam arti luas itu korban ialah seorang yang menderita kerugian tetapi pengertian korban ini dalam peraturan pemerintah no 3 tahun 2002 ps 3 dan ps 1 angka lima UUKR adalah orang atau perseorangan maupun klompok yang mengalami penderitaan baik secara fisik mental maupun emosional kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang beart termasuk korban dan ahli warisnya

Lembaga perlindungan saksi dan korban ialah , yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas untuk melindungi saksi atau korban dan telah diatur dalam undang-undang.

Perlindungan ialah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Perlindungan saksi dan korban ini menurut UU , diberikan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan ,untuk melindungi segala ancaman baik fisik atau psikis. Berdasarkan aturan , maka perlindungan tersebut dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dan selanjutnya pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan peranan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dilakukan dalam semua tahap proses peradilan pidana.

### **Perlindungan Saksi Dan Korban**

Asas-asas perlindungan saksi dan korban ini sudah diatur dalam pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006, yang di dasarkan pada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia serta rasa aman , keadilan,tidak untuk si diskriminatif, dan kepastian hukum asas ini bertitiberat pada harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya ialaha Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia asas ini memberi bantuan dan perlingungan terhadap saksi dan kobran yang telah memberi kesaksian yang harus di hargai setelah memberi kesaksian dalam asas ini saksi dan korban harus dilindungi dan dihargai tanpa ada diskriminasi apapun serta hak hak nya tidak boleh di dikurangi sedikitpun.

Asas rasa aman untuk memberi rasa aman kepada saksi dan korban lebih tepat nya tujuannya untuk menciptakan rasa aman bagi saksi dan korban untuk menciptakan suasana tentram lahiria dan batiniah untuk korban baik secura fisik maupun psikis , korban dan saksi berhak mendapat asas ini dikarenakan peran saksi sangat penting untuk peradilan.

Asas keadilan asas yang harus menjaga saksi untuk memberikan keadilan lebih tepat nya dengan hak-haknya, secara proporsionalitas, prosedural, sesuai dengan kewajibannya memberikan kesaksian dalam setiap tahap peradilan

Asas tidak diskriminatif ini tujuannya memberikan bantuan dan melindungi saksi dan korban agar memperoleh pengakuan dan pemenuhan hak dan pemberian bantuan tanpa harus membedakan ras maupun golongan-golongan

Asas kepastian hukum asas ini memberi pemenuhan hak dan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban. Yang di maksud asas hukum itu menurut pendapat bellefroid adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.

Asas hukum adalah suatu dasar pikiran yang ada di balik itu atau yang melatarbelakangi pada suatu sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan atau dalam putusan pengadilan , asas hukum mempunyai dua landasan, yakni berakhir pada kenyataan yang ada didalam masyarakat , dan asas hukum ini diambil atau dipilih dari nilai-nilai untuk menjadi pedoman hidup bermasyarakat ( faktor idiil).

### **Bagaimana Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Undang-undang?**

Dalam hal ini perlindungan yang diberikan oleh negara dalam perkara perlindungan memiliki tujuan dalam penegakan sebuah aturan yang berlaku secara universal dimana negara melakukan upaya penegakan HAM dengan cara menerbitkan sebuah aturan berkaitan dengan sebuah hak yaitu hak asasi manusia yang dibawa oleh subjek hukum ketika berada didalam kandungan, dimana negara Indonesia telah mencoba membuat hukum positif yang berada di UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu dalam hal ini Indonesia mengatur secara khusus dalam sebuah Pasal yaitu dalam sebuah Pasal 3 yang memiliki sebuah delict inti sebuah perlindungan hukum dan bantuan hukum terhadap seseorang dalam artian bahwa seseorang ini dapat dikatakan sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan sebuah kartu KTP.

Oleh karenanya dengan menggunakan instrument HAM ini diharapkan bahwa negara dapat menjamin hak-hak dari warga negaranya sehingga dapat menciptakan suatu cita-cita hukum yang diamanatkan oleh konstitusi. Kemudian didalam sebuah Pasal yang berkaitan dengan sebuah Pasal dalam Pasal 3 tersebut yaitu ada disebuah Pasal 9 yang menyatakan jika semua orang berhak mendapatkan sebuah ketentraman serta kesejahteraan dimana dalam hal menjalani sebuah bahtera kehidupan di dunia ini.

Dalam konteks HAM menjamin akan ketentraman dan kebahagiaannya ini yang berupa hasil ratifikasi dari declaration of human right mengharapakan bahwa semua subjek hukum wajib dijamin negara dalam hal kesejahteraannya. Selain itu dapat juga penulis melakukan keterkainnya juga dengan Pasal 25 yang sebenarnya apabila ingin dilihat dari maknanya adalah sebuah kebebasan dalam melakukan sebuah cara berbicara serta dalam berbicara didepan khalayak masyarakat secara menyeluruh atau dipersingkat dengan kata-kata yang mempunyai makna umum.

Dalam hal mengemukakan pendapat dimuka umum sebenarnya bukan hanya diatur dalam UU ini saja akan tetapi banyak aturan yang mengatur dan turut menciptakan bahkan memuat hal ini oleh karenanya jurnal ini kami memasukkan ketentuan tentang kebebasan berpendapat pada saksi dan korban pada praktinya sering dihambat oleh pihak lain dalam memberikan kesaksiannya.

Untuk Pasal 30 yang menyatakan kurang lebihnya bahwa dalam hal ini seseorang mempunyai sebuah hak dan memunculkan sebuah kewajiban bagi negara karena mengatur akan adanya perlakuan hak seseorang ini dalam hal sebuah proteksi memberikan sebuah perasaan yang aman serta melindungi dari sebuah ancaman ketakutan yang dialami oleh seseorang atau badan hukum yang bisa dilebih singkatkan menjadi subjek hukum, penulis cantumkan dikarenakan bahwa dalam beberapa kasus seorang saksi dan korban banyak yang mengalami kekerasan sesudah mengemukakan argumentasi dimuka pengadilan maupun ketika bersaksi dalam proses penyidikan contohnya saja dalam perkara penganiayaan yang diterima oleh pakar IT ketika memberikan pendapatnya dimuka pengadilan terkait dengan perkara seorang habib yang diduga terlibat chat seks.

Ketika penulis melakukan pencarian hukum dalam sebuah konstitusi banyak Pasal yang mengatur tentang perlindungan subjek hukum dan kesamaan dihadapan hukum salah satunya tercantum dalam Pasal 28G Angka (1) UUD NRI 1945 yang pada intinya Pasal ini menyatakan sebuah perlindungan yang massif terhadap suatu keamanan terhadap subjek hukum dimana subjek hukum ini dilindungi berdasarkan serta menggunakan perangkat-perangkat yang dimiliki oleh suatu negara yang memiliki sebuah kedaulatan yang maksimum dimana negara menjamin serta melindungi dari macam-macam ancaman nyata yang dimana ancaman ini dapat merenggut suatu nyawa daripada subjek hukum tersebut.

Selain dalam perspektif Undang-undang HAM perkara perlindungan saksi dan korban memiliki *lex specialis* yaitu ada didalam UU 31 Tahun 2014 sehingga didalam aturan tersebut banyak menyatakan tata cara sebuah perlindungan terhadap masyarakat luas dalam artian bahwa disini adalah warga negara khusus Indonesia dari ketentuan.(Michael, 2019)

### **Ganti rugi**

Merupakan sebuah upaya dalam menyelesaikan perkara baik dalam upaya preventif serta maupun upaya represif dikarenakan dalam hal ini sebuah upaya ganti rugi merupakan itikad baik daripada pelaku untuk melakukan sebuah penanggulangan kerugian yang diderita oleh korban sehingga dalam hal seorang ahli yang memiliki sebuah nama galeway merumuskan upaya ganti rugi berupa apa saja sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan pembaca tujuan daripada upaya ganti rugi adalah meringankan sebuah penderitaan yang dialami dan oleh korban yang mengalami sebuah kerugian baik nyata ataupun tidak dapat dihitung maupun tidak dalam artian materiil dan immaterial yang kedua adalah dapat meringankan sebuah hukumannya sehingga apabila seorang ini diproses dalam hal ranah pidana seseorang ini mendapatkan sebuah keringanan hukuman.(Mangesti, 2020)

Oleh karenanya seorang ahli menyampaikan sebuah kalimat yang menyatakan bahwa sebuah ganti rugi ini diharapkan memiliki sebuah prosedur yang sehingga dalam praktiknya tidak disalah gunakan oleh berbagai pihak yang memanfaatkan serta dalam khusus galeway memberikan syarat bahwa untuk mendapatkan ganti rugi diwajibkan bagi korban dimana korban ini memiliki sebuah kadar ekonomi atau penghasilan yang dapat dinggap masih dibawah sebuah gaji yang layak sehingga dalam hal ini diharapkan sebuah ganti rugi atau dalam bahasa hukum menyatakan sebuah ganti kerugian atas sebuah peristiwa yang menyebabkan sebuah kerugian yang dialami oleh perseorangan maupun sebuah badan hukum atau korporasi.

### **Restitusi**

Merupakan sebuah pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang merupakan sebuah kejahatan dari pelaku oleh korban dimana contohnya adalah apabila korban

mengalami sebuah delik dimana deliknya adalah pencurian disertai kekerasan maka yang dilakukan penggantian atau ditanggulangi adalah barang apa yang berhasil dicuri serta mengganti sebuah biaya pengobatan korban serta memperbaiki secara psikologis mental yang dialami oleh korban dalam hal ini penulis merincikan agar mudah dipahami oleh semua kalangan pembaca.

### **Kompensasi**

Adalah sebuah bentuk ganti kerugian berupa santunan dalam hal ini pada umumnya kompensasi dapat dikatakan sebagai pemberian uang kepada korban yang diberikan oleh pelaku atau diwakilkan oleh keluarga ataupun korporasi dalam hal ini mengenai hukum asuransi dalam bidang hukum perdata.

Sebenarnya kompensasi ini dapat dikatakan adalah sebuah keinginan dari hati nurani dengan berprinsip pada rasa kemanusiaan yang tinggi yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dimana keinginan ini adalah sebuah perjanjian sosial yang dimana ada sebuah rasa yang secara moralitas untuk melakukan sebuah pertanggung jawaban baik itu dalam konteks negara maupun secara perorangan atau korporasi. (Afifah & Hidayati, 2016)

Dalam melakukan sebuah upaya dalam hal menyangkut korban dalam sebuah ketentuan bersama yang dilakukan oleh beberapa negara yang membuat sebuah Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power mengingatkan untuk memperhatikan 4 hal

Dengan cara memberikan sebuah akses keadilan dalam hal melakukan pemrosesan sebuah dugaan tindak pidana dalam arti sebuah delik sehingga diharapkan dalam hal penanganan sebuah kasus dapat diberikan sebuah keadilan bahkan sampe pada sebuah tahap putusan yang memiliki sebuah keadilan terhadap seseorang yang dinamakan korban, kedua mengingatkan bahwa harus ada penggantian atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban atau pihak keluarga daripada korban apabila dalam hal ini terjadi suatu tindak pidana pembunuhan yang korban tidak dapat secara langsung menerima biaya ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku dimana didalam suatu negara diperlukan pembentukan sebuah hukum positif dalam rangka pemenuhan hukum pidana yang dibuat untuk memberikan sebuah jaminan perlindungan warga negara terhadap sebuah perilaku yang menimbulkan sebuah kerugian, yang ketiga apabila didalam praktinya bahwa dibuktikan dengan sebuah pernyataan dan kenyataan pelaku tidak dapat melakukan sebuah tanggung jawab dalam memberikan sebuah kompensasi maka diharapkan bahwa negara dapat melakukan pemberian sebuah kompensasi yang disanggupi oleh negara misalkan berupa uang sejumlah yang negara mampu berikan dan tidak ditetapkan berapa nominal pastinya, dan keempat dalam deklarasi yang disepakati oleh dan secara bersama-sama dalam negara yang mengikuti sebuah kumupulan atau sebuah organisasi yang dinamakan Perserikatan bangsa bangsa menyatakan akan memberikan sebuah bantuan dalam arti bantuan yang disanggupi oleh pemerintah yang berdaulat atau sebuah lembaga swadaya yang telah terbiasa melakukan pembantuan terhadap korban-korban kejahatan tertentu dalam suatu negara. (Michael & Faruq, 2019)

### **Bentuk-bentuk Perlindungan subjek hukum**

Sebuah perlindungan yang digagas oleh seorang ahli dalam melakukan sebuah perlindungan pada subjek hukum yang bernama yenti garnasih ini memberikan solusi terhadap metode apa yang harus dilakukan dalam melakukan sebuah proses perlindungan yang optimal sehingga terjadi suatu proses yang diharapkan mampu memiliki kesesuaian yang baku terhadap

HAM.

Menurut ahli ini intinya adalah memberikan gambaran suatu bentuk perlindungan yang dinamakan Procedural rights model yang memiliki arti bahwa korban berhak mendapatkan sebuah perlindungan serta langsung berperkara di pengadilan dan memberikan berupa kesaksian dimana bisa dikatakan bahwa korban bisa sekaligus juga menjadi saksi dalam sebuah delik atau tindak pidana yang terjadi akan tetapi dalam bentuk perlindungan yang seperti ini banyak memakan sebuah biaya dikarenakan untuk membayar segalanya termasuk biaya advokat khususnya dalam perkara perdata yang mencakup segala sesuatu yang dapat dikatakan seperti biaya pemberian fee kepada ahli yang menjelaskan untuk meringankan atau membenarkan perkaranya yang harus dimenangkan. (Vivaldy, 2019)

Lalu cara yang kedua adalah dengan The service model pada ini intinya ahli ini hanya memberikan pernyataan bahwa adanya sebuah pelayanan yang dapat dikatakan cukup atau standar yang dilakukan oleh polisi dan pejabat lainnya dalam hal pelayanan seperti sebuah bantuan terhadap hukum serta mendapat ganti rugi hingga pada akhirnya pada sebuah restitusi yang diharapkan dapat membantu korban dan memulihkan korban, akan tetapi dalam negatifnya bahwa terkadang sulit untuk melihat apakah ini dapat diawasi dengan baik dan memiliki sebuah kesederhanaan atau efisiensi dalam melakukan sebuah pelayanan tersebut.

Dalam konvenan hak-hak sipil dan politik dalam beberapa pasal banyak menyatakan tentang sebuah aturan yang sekiranya dapat membantu sebuah negara dalam hal melakukan perlindungan baik secara preventif hingga represif sehingga pada praktiknya dapat tercipta sebuah negara yang aman, dalam konvenan ini menyatakan dalam Pasal 14 (1 &2), Sehingga apabila dilihat dari 14 Ayat 1 dan 2 ini bermakna pada ayat pertama menyatakan adanya suatu Asas Equality before the law dimana asas adalah asas hukum acara sehingga oleh karenanya setiap saksi atau korban yang digugat ataupun dituntut balik oleh lawannya di pengadilan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan diperkuat bahwa kedudukan antara saksi, korban, penuntut umum, penggugat, panitera dan hakim memiliki kedudukan yang sama bahkan adanya Asas Praduga tak bersalah yang ada didalam ayat 2 dalam konvenan ini mempertegas bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban bahkan terdakwa sekalipun dilindungi oleh hukum dan pada sesuatu hal dianggap bahwa siapapun harus wajib tidak bersalah sebelum inkraacht van gewisde.

Dalam konvenan ini dalam Pasal 19 (1 &2) menyatakan pada intinya adalah sebuah perlindungan ketika mereka berbicara dihadapan umum tanpa adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak lain dalam artian untuk memberikan pengaruh terhadap seseorang untuk mengikuti pengaruh yang diberikan oleh pihak lain tersebut dan memiliki sebuah kebebasan yang memiliki sebuah kebertanggung jawaban secara moralitas maupun dalam segi pertanggung jawaban hukum yang akan berkorelasi dengan kepentingan subjek hukum lainnya.

Oleh karenanya jaminan perlindungan hukum sebenarnya memiliki instrument yang berlapis-lapis terutama dalam menyampaikan argumentasinya dimuka pengadilan. Untuk penjelasan Pasal 19 angka (1 &2) terdapat didalam komentar umum dimana komentar umum ini menjelaskan yang pada intinya berupa kebebasan dalam berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi yang diamanatkan juga oleh instrument yang universal sehingga dalam instrument ini memuat berbagai macam mulai dari menerima, mencari suatu berita informasi dalam hal apapun yang dibebaskan apalagi dengan adanya sebuah terobosan baru dalam era teknologi yang maju serta suatu revolusi yang dinamakan industry empat point nol. (Raissa et al., 2020)

Selain didalam konvensi hak-hak sipil dan politik perlindungan saksi dan korban dalam artian adalah sebagai subjek hukum didalam konstitusi negara Indonesia mengatur tentang adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan menjamin adanya kebebasan berpendapat dimana dalam kebebasan berpendapat ini tetap diatur juga didalam peraturang perundang-undangan sehingga dalam praktiknya kebebasan berpendapat ini juga dilakukan pembatasan.

Serta berada didalam sebuah deklarasi yang menyatakan adanya hak asasi manusia berada diberbagai Pasal yaitu misalnya saja dalam Pasal 5 menyatakan ada larangan yang dilakukan oleh siapapun termasuk negara untuk tidak melakukan sebuah penganiayaan yang dikategorikan sebagai ringan atau berat dan larangan untuk merendahkan kedudukan seseorang, Didalam Pasal 5 ini menyatakan secara tegas akan perlindungan terhadap subjek hukum dimana subjek ini memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara dari berbagai macam penganiayaan dan lebih pentingnya ketika memberikan kesaksian dihadapan pengadilan oleh karenanya perbuatan perlindungan ini wajib diterapkan oleh semua negara dalam rangka memberikan sebuah perlindungan bagi warga negaranya. Dalam Pasal 19 ini menyatakan tentang kebebasan berpendapat dari subjek hukum dimuka umum tanpa adanya sebuah pengaruh yang diberikan oleh siapapun tanpa adanya suatu batas otoritas dalam mengeluarkan pendapatnya itu, sehingga HAM turut menjamin akan adanya suatu perlindungan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab karena dalam praktiknya kebebasan berpendapat ini sering disalahgunakan.

Dalam hal suatu perlindungan subjek hukum dalam hal konteks nasional maupun internasional sehingga penulis memunculkan sebuah sumber yaitu international criminal court atau icc, icc merupakan sebuah cikal bakal dari sebuah statute roma pada tahun 1998 yang dimana statute ini memberikan sebuah penjelasan bahwa apabila korban mengikuti sebuah persidangan maka maka dapat menentukan apa langkah dan prosedur yang bagaimana untuk melindungi korban tersebut sehingga dimungkinkan menggunakan instrument hukum yang cocok. Untuk yang ada didalam Pasal 1 maka hakim dapat melakukan sebuah tindakan yang standar atau seperlunya saja dalam melakukan sebuah tindakan yang dimana untuk melakukan perlindungan terhadap aparat atau pejabat instansi terkait yang berada didalam sebuah persidangan. (Afifah, 2018)

Didalam huruf 2 ini sebenarnya hanya menyatakan tentang metode pemeriksaan terhadap korban yang sebenarnya memiliki suatu perkara yang memang secara khusus harus diperiksa secara tertutup karena adanya berbagai alasan keamanan bahan dalam huruf 2 ini diperbolehkan menggunakan teknologi dalam melakukan sebuah metode pemeriksaan yaitu menggunakan kamera sesuai dengan aturan dari hukum positif di suatu negara tertentu.

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melindungi subjek hukum dapat dilakukan sebagai berikut, pertama bahwa mahkamah hanya menerapkan berupa tindakan yang standart dalam melakukan perlindungan, kedua memperbolehkan sebuah teknologi dalam proses pembuktian, yang ketiga adanya pemisahan pemeriksaan dan adanya pelayanan dalam menangani korban dalam hal psikologis dan mental korban dan terakhir adalah sebuah mekanisme terobosan yang maju dengan cara menggunakan media elektronik dalam proses pemberian bukti serta adanya penanhanan alat bukti dalam proses persidangan.

Dalam hal ini statuta dan International Criminal Court mengatur bentuk-bentuk perlindungan dalam sesuatu yang secara universal sesuai statuta roma 1998 dimana dalam beberapa pasal dalam international criminal court ini menyatakan bahwa ada kamar-kamar khusus dalam melakukan pemeriksaan saksi dan korban dimana mereka dalam stuta tersebut

memperbolehkan adanya teknologi yang dapat digunakan dalam suatu pemeriksaan dalam suatu perkara yang dimana saksi dan korban mendapat ancaman dari pihak lain sehingga dalam hal pemeriksaan dapat dilakukan secara khusus sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu keamanan serta menjamin bahwa saksi dan korban mendapatkan perlindungan secara maksimal.

Dalam beberapa peraturan di Indonesia mengenai kebebasan berpendapat atau freedom of speech ada disebut yang secara khusus mengaturnya yaitu berada didalam UU No 9 Tahun 1998 tepatnya berada didalam Pasal 1 angka 3 dimana disana yang pada intinya menjelaskan sebuah pengertian akan adanya sebuah demonstrasi dimana demonstrasi merupakan salah satu upaya seseorang ataupun suatu kelompok masyarakat entah dalam masyarakat adat ataupun sebuah masyarakat dalam arti sebuah serikat pekerja dimana mereka melakukan suatu tindakan mengeluarkan pemikiran yang selama ini menjadi faktor yang menyebabkan suatu pikiran tersebut harus didengar secara umum entah itu dengan secara langsung berorasi misalnya. (Hadi & Saragih, 2013)

Dalam sebuah negara yang memiliki semua perangkat aturan hukum yang dimana perangkat ini dapat mengatur semua warga negaranya sehingga warga negara wajib patuh terhadap negara dalam pengertian bahwa sebuah negara yang memiliki kedaulatan terhadap apapun itu termasuk wilayah, warga negara, pemerintahan yang diakui serta adanya sebuah pengakuan yang didapatkan oleh negara-negara lainnya yang dapat dikatakan harus ada banyak yang mengakuinya.

Oleh karenanya apabila dilihat lebih dalam bahwa apabila ingin dikupas lebih mendalam akan mendapatkan sebuah peraturan baik secara nasional maupun sampai ke pada tahap internasional pada perkara perlindungan ini sehingga dalam suatu konvensi yang melakukan sebuah penentangan terhadap penyiksaan yang dilakukan entah itu oleh orang perorangan maupun dari badan hukum atau korporasi yang dinilai telah merendahkan harga diri dari sebuah identitas maupun ensitas daripada manusia yang lahir dalam keadaan suci akan tetapi direndahkan oleh oknum maka konvensi ini lahir dan melakukan sebuah penentangan yang dimana dalam Pasal 13 yang berisi bahwa dalam hal ini semua negara memiliki sebuah tanggung jawab dan serta memberikan sebuah penjaminan atas setiap perkara yang tersebut diatas dengan mengadili secara adil dan tidak memiliki sebuah upaya untuk memihak salah satunya.

Berhubungan atau memiliki kaitan dengan instrument hukum lain yang memiliki tugas yaitu adanya tanggung jawab negara dalam bidang memberikan sebuah perlindungan terhadap warga negaranya dari segala tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sebuah negara maupun sebuah korporasi atau kelompok masyarakat.

**Sebuah upaya dalam suatu proses penegakan hukum dalam rangka terciptanya sebuah keadilan sosial sesuai amanat pancasila dalam sautu konteks perlindungan hukum terhadap suatu kehidupan subjek hukum dalam berperkara**

Dalam suatu praktik dalam melakukan sebuah perlindungan yang dalam hal ini terkait dengan nyawa daripada subjek hukum yang secara sah negara wajib harus melakukan sebuah upaya dengan tata cara yang telah dipayungi oleh hukum dimana peraturan tersebut dapat dilihat di peraturan kapolri dimana dalam pengaturannya peraturan ini dimuat langsung dan serta di UU no 24 tahun 2003 dimana dalam hal suatu cara atau tata caranya diberikan langsung disana sehingga aparat kita memiliki sebuah instrument hukum dalam melakukan sebuah upaya penindakan terhadap apapun yang mengancam subjek hukum tersebut. Pelaksanaan sasaran perlindungan ini sesuai dengan Peraturan Kapolri No 5 Tahun 2005 sasaran perlindungan ini

meliputi orang, tempat, kegiatan dan gangguan yang mungkin akan timbul, sasaran terhadap orang yaitu terkait pribadi saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim.

Gangguan ini juga dapat berupa seperti gangguan terhadap nyawa dari para pejabat tersebut serta lebih parahnya kepada nyawa keluarga dan harta benda. Dimana ancaman seperti ini sering terjadi sehingga dalam hal ini LPSK dan Pihak Kepolisian membuat sebuah cara bertindak dalam hal perlindungan ini cara-cara tersebut yaitu:

Melalui sebuah proses yang memiliki tahap-tahap yang berurutan dimana tahap tersebut akan dimulai dari mempersiapkan sebuah perencanaan dalam rangka perlindungan yang dituju lalu melakukan sebuah pelaksanaan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dinamakan sebagai proses eksekusi dalam sebuah perencanaan yang dapat dikatakan harus matang karena sebuah proses perlindungan memiliki resiko tinggi terhadap nyawa pejabat yang melakukan perlindungan tersebut, lalu yang terakhir adalah sesuai dengan yang terakhir terakhir yaitu sebuah tahap pengakhiran dimana tahap ini adalah melakukan sebuah upaya untuk melihat apakah yang dilakukan untuk melakukan sebuah perlindungan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau dalam arti sederhananya adalah proses evaluasi dalam pelaksanaan perlindungan yang dijalankan tersebut sehingga instansi dapat melakukan perbaikan dari waktu ke waktu dalam rangka menjamin sebuah perlindungan yang maksimal.

**Tata cara menyelesaikan sebuah sengketa diluar pengadilan yang diambil dari segi konteks UU tertentu yaitu UU No 30 Tahun 1999 yang memberikan sebuah solusi dalam menyelesaikan perkara atau sengketa diluar pengadilan.**

Pengertian dari Alternatif penyelesaian sengketa adalah sebuah cara menyelesaikan sengketa secara non litigasi yang telah disepakati oleh para pihak dengan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang ini. (Mardhatillah & Mahyani, 2019)

Didalam Pasal 6 pada peraturan ini menyatakan sebuah tata urutan berproses secara non litigasi akan tetapi didalam pasal ini tidak diberikan secara terperinci tentang langkah-langkah apabila terjadi sebuah jalan buntu ketika berproses tersebut .

### **Negosiasi**

Negosiasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa dengan cara bertemu dengan pihak berbeda pendapat dengan kita dengan cara melakukan upaya win win solution tanpa melibatkan pihak ketiga. Pelaksanaan negosiasi bukan saja dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa akan tetapi negosiasi dapat juga berfungsi menjalin hubungan antar para pihak tersebut. Menurut susilawetty negosiasi adalah perbuatan yang pernah dilakukan oleh setiap orang bahkan hampir setiap hari tanpa disadari oleh orang yang melakukan perbuatan itu. Contoh ibu-ibu yang sedang belanja sayuran di pasar tradisional yang melakukan negosiasi perkara harga dagangan yang dijual oleh pedagang sayuran tersebut. Berdasarkan uraian diatas menurut penulis negosiasi adalah suatu cara menyelesaikan suatu permasalahan tanpa adanya pihak lain dan memiliki output yang memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

### **Konsultasi**

Konsultasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan sengketa dengan mencari seorang ahli untuk dimintai sebuah penjelasan atau pendapat ahli tersebut untuk digunakan dalam menyelesaikan perkaranya akan tetapi pendapat dari ahli tersebut tidak mengikat pada seorang klien yang meminta pendapatnya tersebut sehingga penggunaan dari pendapat dari ahli ini secara sederhana tidak mengikat bagi seorang klien yang melakukan sebuah proses konsultasi.

### **Mediasi**

Mediasi merupakan sebuah cara penyelesaian dengan menggunakan perantara dalam menyelesaikannya dalam artian bahwa dalam menyelesaikannya bukan seperti mediasi akan tetapi menggunakan pihak ketiga untuk menyarankan sebuah solusi terbaik untuk menyelesaikannya yang diharapkan untuk bisa mendapatkan penyelesaian yang tidak merugikan pihak yang bersengketa.

Menurut penulis apabila ingin dilihat kembali diatas bahwa dalam Pasal 6 cukup berbelit dan sulit dipahami pembaca padahal salah satu tujuan dibuatnya sebuah aturan yang dpositifkan adalah untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara. Penunjukan mediator didalam ayat (3) namun apabila seorang mediator tidak dapat menyelesaikan sengketa terebut maka mediator dapat melimpahkan atau menghubungi lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya. Dalam pelaksanaan mediasi dapat juga dilakukan secara formal dengan pengajuan gugatan ke pengadilan negeri dan adanya kewajiban pihak pengadilan negeri untuk mendamaikan para pihak yang sedang dalam proses penyelesaian sengketa, dalam hal ini para pihak terikat hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Konsiliasi**

Konsiliasi merupakan suatu cara terakhir dalam lanjutan proses mediasi dimana pada intinya bahwa konsiliasi merupakan sebuah perdamaian dari pihak-pihak yang sedang menyelesaikan perkaranya dalam hal ini didampingi oleh seorang konsiliator yang berfungsi sebagai seorang yang akan bertindak sesuai dengan UU untuk menegakkan cara konsiliasi ini termasuk apabila ada pihak yang tidak datang dalam proses ini konsiliator dapat melakukan sebuah tindakan sendiri yang tetap berpedoman pada hukum positif di suatu negara. (Keadilan, 2019)

### **Penutup**

### **Kesimpulan**

Dalam sebuah perlindungan terhadap subjek hukum secara khusus saksi dan korban sesuai dengan judul yang dibuat oleh penulis maka seyogyanya sebuah negara wajib memiliki hukum positif yang mengatur warga negaranya baik menggunakan instrument nasional maupun internasional serta menggunakan asas, teori serta konsep HAM dalam melakukan perlindungannya, sehingga apabila diuraikan instrument-instrument tersebut menyangkut Peraturan Perundang-undangan diawali dengan UUD NRI tahun 1945 sampai paling bawah sesuai dengan suatu tatanan hukum yang dimiliki oleh suatu negara yang bernama Indonesia atau dalam arti sederhananya adaah sebuah hierarki.

Dalam uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa instrument untuk melindungi warga negara dari banyak ancaman serta penghilangan kebebasan berpendapat dimuka umum sudah dikatakan cukup karena yang disampaikan diatas mengenai instrument hukum terkait juga dengan instrument internasional sebagai rujukan apabila dalam penyelesaiannya berlarut larut maka dapat diajukan ke Pengadilan HAM Internasional atau diselesaikan dengan menggunakan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **Saran**

Penulis sangat berharap kepada Presiden Republik Indonesia, untuk merubah Undang-undang yang berkaitan tentang sebuah perlindungan terhadap saksi dan maupun korban yang dalam hal ini masih sangat kurang dalam mendapatkan perlindungan oleh karenanya penulis berharap adanya sebuah perlindungan yang preventif terhadap subjek hukum yang dapat

dikatakan terancam nyawanya sehingga penulis meminta agar kedepannya bahwa melakukan perlindungan terhadap mereka saksi maupun korban yang rawan tidak perlu lagi harus memberikan permohonan kepada instansi terkait tapi seharusnya instansi tersebut yang meminta untuk memberikan sebuah perlindungan agar tercipta sebuah harmonisasi hukum di Indonesia dengan cita-cita pemenuhan HAM secara universal.

#### **Daftar Pustaka**

- Afifah, W. (2018). *eksistensi perlindungan hukum*. 14.
- Afifah, W., & Hidayati, T. S. (2016). JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2207>
- Hadi, S., & Saragih, T. M. (2013). ONTOLOGI DESENTRALISASI FISKAL DALAM NEGARA KESATUAN. *Perspektif*. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.43>
- Keadilan, M. (2019). REDAKSI DAN DAFTAR ISI. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2160>
- Mangesti, Y. A. (2020). LAW OF RESEARCH DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF FOOD RESOURCES IN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING FOOD SECURITY. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3420>
- Mardhatillah, A. B., & Mahyani, A. (2019). BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2167>
- Michael, T. (2019). HUMANITY IN THE ENFORCEMENT OF ANTI-CORRUPTION LAWS. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2597>
- Michael, T., & Faruq, U. (2019). Tanggung Gugat Apabila Terjadi Kecelakaan Sebab Polisi Tidur. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(2). <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v2i2.2894>
- Raissa, A., Kleden, K. L., & Michael, T. (2020). PEMBUATAN MESIN KONDOM OTOMATIS: KAJIAN REFLEKTIF ILMU HUKUM TERHADAP ASPEK SEKSUALITAS MASYARAKAT. *VYAVAHARA DUTA*. <https://doi.org/10.25078/vd.v15i1.1439>
- Vivaldy, F. (2019). HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2479>